

**PENDEKATAN HISTORIS DAN POLITIK HUKUM TERHADAP
KEBERADAAN PARTAI KAUM BURUH DI INDONESIA
(HISTORICAL AND LEGAL POLICY APPROACHES
TO THE EXISTENCE OF LABOUR PARTY IN INDONESIA)**

Endra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

Jln. Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia

E-mail: endra.wijaya333@yahoo.co.id

(Naskah diterima 25/07/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016)

Abstrak

Partai buruh merupakan salah satu bentuk partai politik yang berkaitan erat dengan isu perjuangan nasib kaum buruh. Keberadaan partai buruh ini memiliki sejarah yang panjang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam artikel ini akan dibahas beberapa hal penting terkait dengan eksistensi partai buruh di Indonesia, yang ternyata eksistensinya tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Juga di dalam artikel ini akan dibahas mengenai arti penting partai buruh di dalam proses legislasi di Indonesia, terutama legislasi di bidang perburuhan.

Kata kunci: partai politik, program partai, politik hukum.

Abstract

The labour party is one form of political party which is closely related to the issues of the worker's struggle of fate. The labour party existence has a long history in the constitutional system in Indonesia. This article will discuss about few important things related to the presence of the labour party in Indonesia, in fact the existences are strongly influenced by the legal policy factor that being implemented by the ruling government. And also, discuss about the important meanings of the labour party in the legislation process in Indonesia, especially in the labour legislation.

Key words: political party, platform, legal policy.

A. Pendahuluan

Buruh merupakan salah satu kelompok sosial di dalam masyarakat yang posisinya penting sehingga berhasil menarik perhatian banyak sarjana. Marx misalnya, telah menempatkan buruh dalam posisi sentral kajian ekonomi politik yang ia dalami. Bagi Marx, sebagaimana disimpulkan oleh Erich Fromm, “buruh adalah faktor yang menjembatani antara manusia dan alam; buruh menjadi alat manusia untuk mengatur metabolismenya dengan alam. Buruh adalah ungkapan kehidupan manusia dan melalui buruh, hubungan manusia dengan alam diubah, sehingga melalui buruh, manusia mengubah dirinya.”¹

Selain posisinya yang penting tersebut, kaum buruh juga menghadapi banyak masalah dalam

konteks ekonomi, sosial, politik, bahkan hukum. Oleh karena itu, tak heran apabila banyak pemikir atau filsuf seperti Marx, Friedrich Engels, dan Rosa Luxemburg menaruh perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah perburuhan, dan berupaya untuk memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membebaskan kaum buruh dari penindasan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh (permasalahan perburuhan), antara lain, meliputi masalah hak-hak buruh atas upah, jam kerja yang wajar, masa cuti, kondisi tempat bekerja, kepastian status pada tempat mereka bekerja, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), dan hak untuk berserikat.

Sejalan dengan hal tersebut, dari perspektif yuridis, permasalahan perburuhan dapat

1 Erich Fromm, 2004, *Konsep Manusia menurut Marx*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 21-22.

pula dipahami dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 22, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 butir 1-butir 5. Dari ketentuan pasal-pasal itu dapat dimengerti bahwa permasalahan perburuhan dapat timbul juga karena adanya perselisihan antara pihak buruh, baik perorangan maupun kelompok, dan pihak pengusaha, serta bahkan tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan antara serikat-serikat buruh dalam suatu perusahaan, mengenai hak, kepentingan, masalah PHK, ataupun masalah keserikatburuhan.

Menurut Rieke Diah Pitaloka, beberapa permasalahan konkret yang dihadapi oleh kaum buruh antara lain yaitu:²

1. Pekerja rumah tangga (PRT), mereka menghadapi permasalahan: penganiyaan (kekerasan fisik) di tempat mereka bekerja, upah yang rendah, tidak ada jaminan sosial, tidak ada libur mingguan, tidak ada waktu istirahat, dan tidak ada kebebasan berserikat.

2. Buruh migran, mereka menghadapi permasalahan: pelecehan seksual, kekerasan, upah yang rendah, upah yang tidak dibayar, tidak ada hari libur, tidak ada waktu istirahat, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, dan tidak dapat berserikat.

3. Buruh formal dan informal, mereka ini menghadapi permasalahan: pemberangusan serikat pekerja (*union busting*), intimidasi, mutasi, serta PHK terhadap pengurus serikat buruh, kriminalisasi terhadap para aktivis buruh, pemberlakuan sistem *outsourcing* yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan, pemberlakuan upah di bawah normatif (upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Upah Minimum Provinsi), tidak diberikannya jaminan sosial tenaga kerja yang menjadi hak pekerja, mogok kerja buruh yang sah selalu mendapatkan perlawanan dengan gugatan PHK dari pihak

pengusaha, penggunaan “premanisme” pada permasalahan ketenagakerjaan, dan lemahnya fungsi Pengawas Ketenagakerjaan.

Agar permasalahan perburuhan tersebut dapat diselesaikan, maka banyak pranata (lembaga) yang telah dibentuk untuk merespons (menjawab) permasalahan perburuhan tadi, yaitu; **pertama**, lembaga yang dibentuk dengan tujuan khusus sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan,³ seperti halnya lembaga konsiliasi, arbitrase, bipartit,⁴ tripartit,⁵ mediasi, dan juga Pengadilan Hubungan Industrial.⁶ **Kedua**, lembaga yang dibentuk dengan memiliki beragam fungsi, namun salah satu fungsinya secara tidak langsung dapat pula diarahkan untuk merespons permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh. Termasuk ke dalam pengertian lembaga seperti ini, antara lain, ialah organisasi buruh (serikat buruh), lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik yang memiliki komitmen terhadap permasalahan perburuhan.

Dalam praktik, keberadaan partai politik yang memiliki komitmen terhadap kepentingan kaum buruh (selanjutnya disebut partai buruh), termasuk untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, ada yang secara eksplisit menggunakan kata “buruh” pada nama partainya, tetapi ada juga yang sama sekali tidak menggunakan kata “buruh” pada namanya, namun dari program-program kerjanya sangat terlihat jelas keberpihakannya kepada pemenuhan kepentingan kaum buruh. Mengenai partai buruh tersebutlah, khususnya yang ada di Indonesia, kemudian arah pembahasan (analisis) artikel ini diarahkan.

B. Pembahasan

B.1. Memahami Partai Buruh

Sebuah partai politik, termasuk partai buruh, sebenarnya memiliki kedudukan yang cenderung potensial untuk juga diandalkan

2 Rieke Diah Pitaloka, “Hari Buruh 1 Mei 2012: Tonggak Gerakan Politik Kaum Buruh dan Pekerja Indonesia,” dimuat dalam <<http://www.riekediahpitaloka.com/release/201204/orasi-kebudayaan-jelang-hari-buruh-internasional/>>, diakses pada tanggal 23 Mei 2012.

3 Lembaga konsiliasi, dan arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian yang bersifat sukarela (*voluntary*), sedangkan lembaga bipartit, mediasi, dan juga Pengadilan Hubungan Industrial merupakan mekanisme penyelesaian yang bersifat wajib (*compulsory*). Marsen Sinaga, 2006, *Pengadilan Perburuhan di Indonesia (Tinjauan Hukum Kritis atas Undang-Undang PPHI)*, Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh dan SCN CREST, hlm. 84.

4 Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU. No. 2 Tahun 2004, psl. 3.

5 Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU. No. 13 Tahun 2003, psl. 107.

6 Indonesia (a), *loc.cit.*, psl. 5.

sebagai pranata untuk merespons permasalahan perburuhan. Hal itu mengingat sebuah partai politik, secara teoretis, bisa memiliki banyak fungsi sekaligus.

Menurut Sergiu Gherghina, sebagaimana dikutip oleh Moch. Nurhasim, dalam arti fungsional, partai politik merupakan alat dari representasi penduduk, yang berkompetisi dalam pemilihan umum, dipilih oleh para pemilihnya berdasarkan tindakan dan kebijakan atau program-program yang mereka tawarkan.⁷ Berdasarkan arti fungsional dari partai politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebuah partai politik itu setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi utama penting yang dijalankan sekaligus, yaitu; **pertama**, fungsi mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi ini dapat disebut pula sebagai fungsi artikulasi kepentingan, artinya fungsi untuk menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama.⁸

Tetapi, ada saatnya kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat ternyata memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, maka selanjutnya partai politik akan dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk mengagregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Dalam masyarakat yang demokratik, partai akan merumuskan program politik dan kemudian dapat menyampaikan usul-usul kepada badan legislatif, atau dapat pula diupayakan perwujudannya melalui calon-calon yang diajukan oleh partai politik untuk jabatan-jabatan pemerintah.⁹

Kedua, fungsi agen politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Dalam fungsinya ini,

partai politik akan menawarkan tokoh dan sekaligus program-program kerja. Fungsi partai politik dalam menawarkan tokoh merupakan fungsi rekrutmen politik.¹⁰ Partai politik dapat berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Juga diusahakan untuk menarik golongan-golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama. Kemudian, kader tersebut bisa saja diikutsertakan bersaing dengan partai politik lainnya, antara lain melalui mekanisme pemilihan umum, untuk peran-peran politik dalam parlemen, dalam kementerian, ataupun pemerintahan daerah.¹¹

Sedangkan fungsi partai dalam menawarkan program-program yang akan diwujudkan merupakan fungsi partai politik sebagai agen pembuat kebijaksanaan. Jelas bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Sesudah partai politik itu merebut kekuasaan dalam pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif maupun legislatif, maka dia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.¹²

Kemudian secara sederhana, jika dicoba dibuatkan definisinya, maka partai buruh itu dapatlah diartikan sebagai partai politik yang program-program politiknya difokuskan kepada upaya untuk merealisasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh, seperti masalah jam kerja, upah, perlindungan hak-hak buruh untuk berserikat, dan lain sebagainya. Program-program politik yang berkaitan dengan isu perburuhan itu kemudian diupayakan perwujudannya terutama melalui mekanisme kelembagaan yang konstitusional.

Apabila dilihat dari sudut penggolongan partai politik berdasarkan orientasi, maka partai buruh ini termasuk ke dalam kategori partai politik kepentingan, yaitu partai politik yang

7 Moch. Nurhasim, 2016, "Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis," dimuat dalam Moch. Nurhasim, ed., *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 17.

8 Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 64-69.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti kepentingan kelompok petani, buruh, agama, lingkungan hidup, atau kepentingan etnis.

B.2. Partai Buruh dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

B.2.1. Sebelum Indonesia Merdeka

Sejarah gerakan buruh di Indonesia tidak bisa terlepas dengan sejarah gerakan buruh buruh di dunia. Sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut, terlihat bahwa ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide perjuangan buruh yang terjadi di negara-negara lain, terutama yang ada di Eropa.

Sejarah gerakan buruh dapat ditelusuri akarnya sejak mulai permulaan abad ke-14, di Inggris. Menurut E.W. Campbell, lahirnya kelas buruh pada abad ke-14 ini didorong oleh kondisi timbul dan semakin menguatnya *merchant capitalism*, sekaligus menandakan semakin merosotnya feodalisme.¹³ Ciri utama pada masa itu, salah satunya, ditandai oleh menguatnya kaum saudagar atau pedagang dalam menguasai bidang perekonomian di masyarakat.¹⁴

Di sisi lain, di masyarakat, timbul pula lapisan masyarakat bawah yang tidak memiliki modal apa-apa untuk bertahan melangsungkan hidup selain hanya mengandalkan tenaga mereka untuk menjadi buruh kasar.¹⁵ Para buruh kasar ini sering menjadi objek penindasan karena ketergantungan mereka sebagai “penjual tenaga” kepada para pemilik modal (majikan).

Jumlah mereka yang menjadi buruh kasar tersebut semakin hari semakin bertambah besar. Dan setelah mengalami berbagai dinamika, mereka pun akhirnya memiliki kesadaran untuk berjuang bagi perbaikan nasib mereka sebagai buruh, maka mulailah kemudian timbul upaya untuk mendirikan organisasi-organisasi buruh. Contohnya ialah mulai dari rencana para buruh pabrik tenun di Lancashire, Inggris, yang ingin

membentuk *Grand General Union of the United Kingdom* pada tahun 1829, pembentukan *Operative Builders Union* pada tahun 1831,¹⁶ hingga ke berdirinya *First International* (*International Working Men's Association*, atau Serikat Buruh Internasional) pada tahun 1864, di London, Inggris.¹⁷

Tuntutan-tuntutan untuk pengurangan jam kerja menjadi 8 (delapan) jam, peningkatan upah yang layak, hingga kebebasan untuk berserikat dan berpolitik bagi kaum buruh ialah beberapa di antara hasil yang telah dicapai oleh gerakan-gerakan buruh tersebut di atas, yang sampai saat ini masih dapat dirasakan manfaatnya oleh kaum buruh sendiri.¹⁸

Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh yang terjadi di wilayah Eropa tersebut pada perkembangan selanjutnya berhasil menyebar ke wilayah Asia, dan bahkan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Sneevliet mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali membawa dan menyebarkan ide-ide gerakan perjuangan buruh di Indonesia (dulu Hindia Belanda).

Sneevliet ialah seorang warga negara Belanda yang pada awalnya datang ke Hindia Belanda untuk mencari pekerjaan, karena kebanyakan kantor atau perusahaan swasta di Belanda tidak mau menerima aktivis buruh radikal seperti dirinya.¹⁹ Di Hindia Belanda inilah dia kemudian menjalin komunikasi yang intensif dan berhasil menggugah pikiran tokoh-tokoh pribumi seperti Semaoen serta Darsono dari Semarang, dan juga H. Misbach dari Solo. Dari Sneevliet, tokoh-tokoh tersebut belajar menggunakan teori marxisme untuk menganalisis realitas sosial yang ada di Hindia Belanda.²⁰

Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh cepat menyebar di wilayah Hindia Belanda. Hal ini setidaknya disebabkan (didukung) oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Jumlah buruh yang semakin banyak saat itu.²¹

13 E.W. Campbell, 2004, *Meretas Jalan Pembebasan: Lahirnya Gerakan Buruh dan Sosialisme di Eropa*, Malang: Kijaru School, hlm. 1. Bandingkan dengan Marsen Sinaga, *op.cit.*, hlm. 10.

14 *Ibid.*, hlm. 2-3.

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*, hlm. 41-42.

17 *Ibid.*, hlm. 62.

18 Alexander Trachtenberg, “The History of May Day,” dimuat dalam <<http://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html>>, diakses pada tanggal 23 Mei 2012.

19 Ruth T. McVey, 2010, *Kemunculan Komunisme Indonesia* [The Rise of Indonesian Communism], Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 19.

20 Soe Hok Gie, 1999, *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*, Yogyakarta: Benteng Budaya, hlm. 26.

21 John Ingleson, 2004, *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial*, Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 212.

2. Timbulnya kesadaran dari para buruh pribumi akan kondisi eksploitatif tempat mereka bekerja dan hidup. Mereka mulai percaya bahwa mereka mungkin mampu melakukan sesuatu untuk merespons kondisi tersebut.²²
3. Kondisi sosial dan ekonomi yang pelik dari para buruh pribumi saat itu.²³ Bahkan secara politis mereka juga tertekan karena Hindia Belanda masih berada di dalam jajahan Belanda.
4. Kondisi sosial, ekonomi, dan politis tersebut menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan (solidaritas) di kalangan buruh pribumi.²⁴ Solidaritas yang ada itu juga dipengaruhi oleh karakter suka bergotong-royong (ikatan kekerabatan) yang melekat pada kelas buruh yang berasal dari desa-desa.²⁵
5. Sudah mulai ada tokoh-tokoh dari kalangan pribumi yang juga aktif berupaya melakukan perorganisasian kesadaran kaum buruh di Hindia Belanda, seperti misalnya yang dilakukan oleh Semaoen, dan R.M. Soerjopranoto "Si Raja Mogok."

Keinginan untuk memperjuangkan nasib buruh tentunya tidak hanya berhenti sampai di tingkatan ide, karena hal itu ternyata juga diupayakan terwujud menjadi sesuatu yang lebih konkret, yaitu dalam bentuk wadah organisasi dan aksi-aksi. Pada tahun 1905, dibentuklah *Vereeniging van Spoor-en Tramweg-Personeel* (VSTP, atau Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik), di Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan organisasi buruh yang pertama di Indonesia.²⁶ Setelah itu, muncul beragam organisasi buruh, seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB),²⁷ Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani (PKBT), Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB), dan masih banyak organisasi buruh lainnya. Sebagai organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan

nasib buruh di Hindia Belanda sering kali mereka melakukan aksi-aksi perlawanan dalam bentuk pemogokan.

Organisasi dalam bentuk partai politik yang mempunyai program perjuangan untuk membebaskan nasib kaum buruh baru terbentuk pada tahun 1920, yaitu dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI). Fenomena baru berdirinya organisasi dalam bentuk partai politik pada kurun waktu tahun 1920-an ini berkaitan erat dengan politik hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda pernah melarang hak untuk berorganisasi politik melalui Pasal III *Regeringsreglement*, yang menjadi konstitusi daerah koloni sejak tahun 1854. Kemudian melalui Pasal 68c Hukum Desentralisasi Tahun 1903 larangan tersebut diubah, sehingga organisasi-organisasi dapat dibentuk dan dapat mengadakan pertemuan serta menjalankan aktivitas politik seperti untuk merekomendasikan wakil-wakil mereka untuk duduk di dewan lokal dan regional.

Pada tahun 1915, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum kemudian berinisiatif untuk mengadakan perubahan pada iklim politik di Hindia Belanda. Begitu pun dengan keadaan di Negara Belanda, ada upaya-upaya untuk mempengaruhi Parlemen Belanda agar menyetujui untuk mengakui hak mengadakan perkumpulan politik di dalam wilayah Hindia Belanda. Upaya itu salah satunya dilakukan oleh Th. B. Pleitje yang menjabat sebagai Menteri Tanah Jajahan. Tetapi, keinginan untuk mengadakan perubahan iklim politik di Hindia Belanda baru benar-benar dilaksanakan pada tahun 1919.²⁸

Kembali ke persoalan berdirinya partai politik yang menjadikan isu perburuhan sebagai salah satu program politiknya, maka PKI ini sendiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV,

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11.

²⁵ Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 86-87.

²⁶ John Ingleson, *op.cit.*, hlm. 37 dan 212. Lihat juga Ruth T. McVey, *op.cit.*, hlm. 22.

²⁷ PPPB merupakan salah satu organisasi buruh yang terbesar pada masa kolonial. Anggotanya mencapai sekitar 5.000 (lima ribu) orang. Pada tahun 1922, PPPB berhasil mengorganisasikan pemogokan terbesar pertama di Hindia Belanda. Soegiri DS. dan Edi Cahyono, 2003, *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*, Jakarta: Hasta Mitra, hlm. 78-79.

²⁸ Takashi Shiraishi, 1997, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* [An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926], Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 127.

atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia Belanda) yang telah ada sebelumnya yang juga mempunyai tujuan untuk mengorganisasikan perjuangan pembebasan kaum buruh (kaum proletar) di Hindia Belanda.²⁹

Memang secara eksplisit nama PKI ini tidak mencantumkan kata “buruh” pada nama partainya, tapi apabila disimak dari program perjuangan politiknya, maka jelas PKI ini pada awal-awal pembentukannya ditujukan sebagai partai politik yang bertujuan untuk membebaskan kaum buruh. Program pertama mereka yang terkait dengan nasib buruh, antara lain, ialah mengupayakan perbaikan legislasi di bidang perburuhan, tuntutan 8 (delapan) jam kerja per hari, perlindungan terhadap buruh anak serta perempuan, dan asuransi sosial bagi kaum buruh.³⁰

B.2.2.Masa Kemerdekaan dan Berkuasanya Orde Lama

Pada kurun waktu tahun 1940-an, semakin banyak bermunculan partai politik yang dibentuk dengan tujuan yang diarahkan kepada semangat untuk memperjuangkan nasib buruh namun dengan juga mengaitkannya dengan isu pembebasan nasional (kemerdekaan Indonesia) dari tangan penjajah.

Beberapa contoh dari partai-partai politik tersebut di antaranya yaitu Partai Buruh Indonesia (PBI) pada mulanya ialah organisasi yang bernama Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang didirikan pada tanggal 15 September 1945. BBI merupakan organisasi buruh yang tugas-tugasnya ialah untuk membantu proses perjuangan Indonesia. Pada kongres BBI di Solo pada bulan November 1945, setelah melalui perdebatan karena adanya isu akan

diselenggarakannya pemilihan umum pada bulan Januari 1946, BBI berubah menjadi PBI. Maksudnya, ialah agar partai ini juga dapat ikut serta dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan kelak.³¹

Kemudian, berdiri pula Partai Buruh Merdeka (PBM). PBM dapat dianggap sebagai wujud kritik dari keberadaan PBI yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita untuk memerdekakan secara total Republik Indonesia, karena PBI mendukung Perundingan Linggajati.³² Sjamsu, yang merupakan tokoh pendiri PBI, bersama dengan Soedijono, dan Rachmat yang juga merupakan tokoh-tokoh PBI, setelah keluar dari PBI, akhirnya pada tanggal 28 Januari mendirikan PBM, di Solo. Program mendesak dari PBM, antara lain, ialah memobilisasi rakyat secara total untuk mempertahankan Negara Kesatuan, penyusunan kembali pemerintahan yang sejalan dengan Proklamasi serta Undang-Undang Dasar, dan perbaikan nasib kaum buruh serta tani.³³

Selanjutnya ada lagi yang disebut sebagai Partai Rakyat Djelata. Partai Rakyat Djelata didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, awalnya sebagai Persatuan Rakyat Djelata. Partai Rakyat Djelata ini didasarkan atas “kedjelataan” (keproletaran), sekaligus hendak melawan siapa saja yang hendak merusak Republik Indonesia. Dalam program perjuangannya, Partai Rakyat Djelata menyebut diri mereka sebagai partai politiknya kaum proletar atau marhaen, yang ingin mempunyai hubungan erat dengan organisasi-organisasi seperti serikat buruh, serikat tani, dan harus menguasai organisasi-organisasi pertahanan pemerintah serta negara.³⁴ Partai Rakyat Djelata ini juga sangat menentang Perundingan Linggajati.³⁵

29 Ruth T. McVey, *op.cit.*, hlm. 43.

30 *Ibid.*, hlm. 56.

31 Soe Hok Gie, 1997, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 79-80.

32 Perundingan Linggajati (Perundingan Linggarjati) ialah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, pada 15 November 1946. Hasil perundingan terdiri dari 17 (tujuh belas) pasal, yang antara lain berisi: Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura; Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949; Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS); dan dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam *Commonwealth*/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Mahkota Negeri Belanda sebagai Kepala Uni. Theophilus Fremaronomo Waluyo, dan Shohib Masykur, 2012, “Mendajung antara Dua Karang: Pondasi Politik Luar Negeri Indonesia,” dimuat dalam *Jurnal Diplomasi*, Vol. 4, No. 1: 139-140. Lihat juga Harry A. Poeze (a), 2009, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid II: Maret 1946-Maret 1947*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, hlm. 256-257.

33 Harry A. Poeze (b), 2010, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid III: Maret 1947-Agustus 1948*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, hlm. 74-75.

34 Harry A. Poeze (a), *op.cit.*, hlm. 347-348.

35 *Ibid.*, hlm. 262.

Selain partai-partai tersebut, masih terdapat partai politik lainnya yang juga hadir di dalam situasi politik dan ketatanegaraan pada kurun waktu tahun 1940-an ini, seperti halnya PKI yang telah lebih dulu ada, dan Partai Murba. Kedua partai politik ini, walaupun dalam derajat yang berbeda, tetap fokus menggarap proletariat di kota dan perkebunan sebagai bagian dari program perjuangan (*platform*) mereka.³⁶

Kehidupan partai politik di Indonesia mulai semarak lagi sejak adanya Maklumat Pemerintah Tahun 1945 tentang Pembentukan Partai-Partai Politik, yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945.³⁷ Maklumat itu merupakan regulasi pertama di bidang kepartaian di Indonesia setelah merdeka yang telah melahirkan sistem multipartai. Ada banyak partai politik yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat itu, tidak terkecuali partai politik yang mengusung isu perburuhan dalam *platform* mereka (partai buruh).

Partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Pemerintah Tahun 1945 diarahkan oleh pemerintah agar mereka dapat ikut serta dalam pemilihan anggota badan perwakilan rakyat. Salah satu butir dari Maklumat Pemerintah Tahun 1945 menyebutkan bahwa "...Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946."

Berdasarkan maklumat itu berdirilah secara resmi partai-partai politik, yang sampai dengan bulan Januari 1946 telah berjumlah 10 (sepuluh) partai politik, yang terdiri dari: Partai Majelis Syuro Muslimin (Masyumi), PKI, PBI, Partai Rakyat Djelata, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Rakyat Sosialis (PRS), Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

David Reeve menyebutkan bahwa sebenarnya jumlah partai yang berdiri berdasarkan

Maklumat Pemerintah Tahun 1945 bukan hanya 10 (sepuluh) partai politik, melainkan jauh lebih banyak, karena selain muncul beberapa partai politik kecil, partai-partai politik yang telah dilumpuhkan pada zaman Jepang juga bangkit kembali. Jumlah partai politik yang berdiri pada bulan November sampai dengan Desember 1945 mencapai 35 (tiga puluh lima) partai politik.³⁸

Pada tahun 1955 diselenggarakanlah pemilihan umum yang pertama kali sejak kemerdekaan Indonesia. Pemilihan umum itu diikuti oleh banyak partai politik, dan dimaksudkan untuk mengisi keanggotaan DPR dan Dewan Konstituante. Namun demikian, pada saat memasuki proses pemilihan umum tahun 1955, tidak banyak partai buruh yang ikut serta menjadi kontestan pada pemilihan umum itu. Hanya ada beberapa partai politiknya kaum buruh pada pemilihan umum tahun 1955 tersebut, yaitu: PKI, Partai Murba, dan Partai Buruh.

B.2.3. Masa Orde Baru

Setelah meletus peristiwa 30 September 1965, aktivitas politik di Indonesia mulai mengalami pembatasan. Perlahan-lahan mulai dijalankan politik hukum kepartaian yang menyederhankan jumlah partai politik, dan tentunya hal ini juga berdampak pada keberadaan partai buruh di Indonesia.

Pada awal masa Orde Baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak leluasa, tetapi kesempatan itu hanya berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun sejak Soeharto mulai berkuasa. Setelah diadakannya pemilihan umum tahun 1971, yang membuat Golongan Karya (Golkar) menjadi pemenang pertama dan disusul kemudian oleh 3 (tiga) partai politik besar yaitu Partai NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai politik harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam *decision-making process* untuk sementara waktu akan dibatasi.³⁹

Kemudian penyederhanaan sistem kepartaian secara nyata telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang

36 Herbert Feith, 1999, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 13.

37 Miftah Thoha, 2005, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 115.

38 *Ibid.*, hlm. 46.

39 Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 172.

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Peraturan itu telah memberikan dasar yuridis bagi fusi partai politik di Indonesia.⁴⁰

Dengan penyederhanaan jumlah partai politik, pemerintahan Presiden Soeharto hanya mengakui 3 (tiga) organisasi sosial politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. PPP merupakan fusi dari partai-partai politik yang berasaskan Islam, yaitu: Partai NU, Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia (Perti). PDI merupakan fusi dari partai-partai politik: PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Parkindo dan Partai Katolik.

Keadaan tersebut di atas diperparah lagi dengan politik hukum perburuhan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Politik hukum perburuhan pada masa Orde Baru secara ketat membatasi aktivitas politik kaum buruh. Politik hukum perburuhan pada masa Orde Baru ini, secara lebih rinci, berisikan hal-hal sebagai berikut:⁴¹

Pertama, kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan bentuk serikat buruh yang tunggal (*single union*) sejak tahun 1973. *Kedua*, kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya untuk menciptakan hubungan perburuhan yang harmonis melalui doktrin Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) sebagai dasar hubungan perburuhan yang tidak mengenal hak mogok. *Ketiga*, kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya untuk melarang, mencegah, ataupun menanggulangi pemogokan. Sehubungan dengan hal tersebut, rezim Orde Baru sering menekan gerakan-gerakan buruh dengan menggunakan isu bahaya laten komunis.

Pada prinsipnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini gerakan-gerakan yang ada di dalam masyarakat, termasuk tentunya gerakan buruh, ditiadakan peran politiknya. Tujuannya jelas ialah untuk menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi rezim Orde Baru.⁴²

Jadi dengan demikian, partai buruh yang telah ada pada masa Orde Lama dipaksa melebur ke dalam partai-partai politik yang diakui oleh pemerintah Orde Baru, dan khusus untuk PKI, partai politik ini dibubarkan serta dilarang keberadaannya melalui Surat Keputusan Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Sehingga dengan demikian, partai yang mengusung “ideologi kaum buruh” untuk sementara mengalami keadaan “mati suri.”

Pada masa Orde Baru, sebenarnya masih tetap ada upaya yang dilakukan oleh beberapa aktivis politik untuk tetap mengangkat isu-isu perburuhan. Namun hal itu dengan cepat dibungkam oleh pihak penguasa Orde Baru. Sebutlah misalnya seperti yang dilakukan oleh para aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang melalui organisasi Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) aktif memperjuangkan isu perburuhan sejak tahun 1994.⁴³ Merekapun pada akhirnya harus mengalami penangkapan, pembubaran, dan pelarangan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 210-221 Tahun 1997 tentang Pembubaran dan Pelarangan Organisasi Partai Rakyat Demokratik.

B.2.4. Era Reformasi

Memasuki era reformasi, yang ditandai dengan tumbanganya Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, politik hukum kepartaian mulai membuka keran bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan beragam partai politik. Dan tampaknya, peluang yang disediakan melalui politik hukum kepartaian pada masa reformasi itu tidak disia-siakan oleh para aktivis politik, termasuk para aktivis buruh.

Secara yuridis, persyaratan untuk mendirikan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, relatif

40 Ramly Hutabarat, 2005, *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 94.

41 Aloysius Uwiyo, 2001, *Hak Mogok di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 107.

42 *Ibid.*, hlm. 109.

43 Partai Rakyat Demokratik, 1999, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, tanpa keterangan kota penerbit: PRD, hlm. 18.

mudah dan mendukung berjalannya sistem multipartai di Indonesia.

Pada pemilihan umum tahun 1999, pemilihan umum pertama di masa reformasi, telah terdapat beberapa “partainya kaum buruh” yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, yaitu misalnya PRD, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Pekerja Indonesia. Walaupun namanya memang tidak secara eksplisit mencantumkan kata “buruh,” namun di dalam program partainya PRD telah memperlihatkan kepedulian terhadap nasib kaum buruh. Setidaknya hal yang demikian dapat dilihat dari program perjuangan PRD yang antara lain mencantumkan program perlindungan bagi kaum buruh dari perlakuan diskriminatif, dan jaminan bagi kaum buruh untuk dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang menyangkut nasib buruh.⁴⁴

Ironisnya partai-partai buruh tersebut ternyata tidak berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴⁵ Dan memasuki pemilihan umum tahun 2004, jumlah partai buruh yang resmi ikut menjadi peserta mengalami penyusutan, hanya 1 (satu) partai, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat. Partai buruh lainnya, seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Pelajar dan Pekerja, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia dibatalkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Sedangkan Partai Kongres Pekerja Indonesia, dan Partai Tenaga Kerja Indonesia tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum.⁴⁶

Pada pemilihan umum tahun 2009 tercatat hanya tinggal 1 (satu) partai buruh saja yang berhasil menjadi peserta dalam pemilihan umum, yaitu Partai Buruh. Bahkan Partai Buruh ini harus terhambat keikutsertaannya,

dan baru setelah melalui proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Partai Buruh berhasil menjadi kontestan dalam pemilihan umum tahun 2009.⁴⁶ Sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014, tidak ada satupun partai kaum buruh yang berhasil menjadi peserta pemilihan umum.

Namun, upaya untuk membangun partai politik yang relatif kuat dan yang diperuntukkan bagi perjuangan kesejahteraan buruh tidak pernah berhenti. Salah satu upaya tersebut masih dapat dilihat pada saat para aktivis buruh progresif dari beberapa provinsi kembali melakukan konsolidasi politik dengan membentuk organisasi yang disebut Unifikasi Kiri. Selanjutnya, Unifikasi Kiri ini melahirkan organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) pada pertemuan nasional tahun 2004, di Solo,⁴⁷ dan kemudian setelah melalui beberapa dinamika organisasi, berubah lagi menjadi Partai Rakyat Pekerja (PRP).⁴⁸

Dengan demikian, untuk pemilihan umum tahun 2019 nanti, tidak menutup kemungkinan akan tetap ada upaya dari para aktivis untuk membentuk dan mengikutsertakan kembali partai buruh dalam kompetisi politik tersebut. Misalnya saja Anwar Ma'ruf, seorang aktivis buruh, dia telah mengisyaratkan bahwa setidaknya akan ada beberapa partai buruh lagi yang sedang disiapkan untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2019.⁴⁹

B.3. Arti Penting Keberadaan Partai Buruh

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, produk legislasi (undang-undang) dihasilkan oleh fungsi legislasi yang prosesnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden secara bersama-sama (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).⁵⁰

Baik DPR maupun Presiden dalam pengertian lembaga, serta hubungan di antara kedua lembaga itu, pada hakikatnya merupakan

44 “Program dan Strategi Perjuangan PRD,” dimuat sebagai lampiran dalam Miftahuddin, 2004, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, Depok: Desantara, hlm. 285.

45 Komisi Pemilihan Umum, “Pemilu 1999,” dimuat dalam <http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42>, diakses pada tanggal 21 Mei 2012.

46 Tim Litbang Kompas, 2004, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 457-495.

47 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Putusan Nomor: 104/G/2008/PTUN.JKT*.

48 Anwar Ma'ruf, 2015, “Gerakan Sosial Harus Membangun Partai Politik Sendiri,” dimuat dalam *Jurnal Indoprogress*, Vol. 2, No. 4: 97.

49 *Ibid.*, hlm. 98.

50 *Ibid.*, hlm. 99 dan 101.

bentuk-bentuk konkret dari apa yang disebut sebagai suprastruktur politik. Khususnya untuk DPR, maka keanggotaannya diisi dari kalangan partai politik, yang merupakan salah satu bentuk dari infrastruktur politik.

Idealnya, di dalam sebuah negara yang demokratis, suprastruktur politik dan infrastruktur politik saling berinteraksi. Infrastruktur politik akan memberikan masukan (*input*) yang berupa dukungan (*support*) maupun tuntutan (*demand*) kepada suprastruktur politik, khususnya dalam rangka pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan umum, termasuk tentunya dalam hal ini undang-undang.⁵¹

Oleh karena hal tersebut di atas, maka keberadaan partai politik ini jelas merupakan unsur yang penting, baik di dalam sistem ketatanegaraan maupun politik Indonesia, terutama apabila dikaitkan dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR bersama-sama dengan Presiden.

Jika produk legislasi, dalam hal ini ialah undang-undang, dipahami sebagai produk politik yang di dalam proses pembuatannya partai politik sangat berperan banyak, maka tentunya isu perlindungan perburuhan yang dimuat di dalam undang-undang juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi melihat apakah ide-ide untuk membela kaum buruh sudah dapat diperjuangkan sungguh-sungguh oleh para elit partai politik yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang tadi.

Faktanya jelas bahwa masih terdapat produk legislasi yang justru merugikan buruh di Indonesia. Sebagai contohnya ialah keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, yang mengatur mengenai *outsourcing* pekerja. Ahli hukum perburuhan, Aloysius Uwiyono, bahkan menyebut pasal-pasal tersebut sebagai ketentuan yang menjustifikasi praktik “perbudakan modern”.⁵² Begitu pun dalam setiap peringatan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei (*May Day*) tuntutan untuk

menghapuskan sistem *outsourcing* selalu dikumandangkan oleh para buruh.

Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 banyak yang menginginkan untuk diubah (direvisi). Namun demikian, harus kembali diperhatikan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia “pintu masuk” untuk melakukan revisi ada di tangan pihak Pemerintah dan/atau DPR yang diisi oleh partai-partai politik.

Oleh karena itu, keberadaan partai politik yang benar-benar *concern* dengan isu-isu perburuhan, seperti halnya partai buruh, sangat wajar untuk dipertimbangkan dan diperjuangkan keberadaannya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Harapannya ialah agar mereka dapat berjuang mewakili kaum buruh dalam setiap proses legislasi yang produknya dapat mempengaruhi nasib buruh itu sendiri.

Jadi, penekanannya ialah ada pada perlunya segera dibuka jalan bagi kaum buruh untuk menjadi pejuang bagi apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Dan tentunya hal seperti itu sudah jauh-jauh hari telah diingatkan arti pentingnya oleh para pemikir politik seperti Lenin, ketika dia mengatakan bahwa “Dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan, kaum proletariat tidak mempunyai senjata apa-apa selain organisasi [partai].”⁵³

C. Penutup

Demikianlah paparan dinamika keberadaan partai buruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa hal yang dapat menjadi catatan penting sebagai simpulan berdasarkan paparan tersebut ialah:

1. Ide-ide perjuangan nasib buruh di Indonesia terkait dengan ide-ide perjuangan nasib buruh yang berasal dari negara lain. Terdapat perpaduan ide mengenai perjuangan kaum buruh di antara tokoh-tokoh yang berasal dari luar negeri dan yang asli Indonesia (pribumi).
2. Pada awalnya, di Indonesia (dulu Hindia Belanda), perjuangan nasib kaum buruh

51 B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 198.

52 Aloysius Uwiyono, 2011, “Ketidakpastian Hukum Pengaturan *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” dimuat dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 3: hlm. 400.

53 Christopher Hill, 2009, *Lenin: Teori dan Praktik Revolusioner*, Yogyakarta: Resist Book, hlm. 45.

- mengambil bentuk organisasi serikat buruh, dan secara bertahap, kemudian melahirkan pula organisasi perjuangan buruh yang berbentuk partai politik.
3. Setelah Indonesia merdeka, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga sampai ke masa reformasi, keberadaan (eksistensi) partai buruh dipengaruhi setidaknya oleh beberapa faktor, yaitu: faktor politik hukum kepartaian serta politik hukum perburuhan yang dijalankan oleh pihak penguasa, dan faktor dukungan masyarakat terhadap partai tadi, terutama ketika partai buruh itu turut serta menjadi kontestan dalam pemilihan umum.
 4. Yang patut juga dipahami ialah bahwa tidak semua partai politik yang *concern* terhadap isu-isu perjuangan nasib buruh secara eksplisit mencantumkan kata “buruh” untuk nama partainya. Setidaknya hal yang demikian dapat dilihat pada Partai Rakyat Djelata, dan Partai Rakyat Demokratik yang tidak mengusung kata “buruh” pada nama partai mereka, tetapi secara terang-terangan menjadikan kaum buruh sebagai bagian dari program aktivitas politik mereka.
 5. Tidak dapat disangkal pula bahwa sebenarnya keberadaan partai buruh tersebut penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apalagi jika mengingat fungsi legislasi yang berada di tangan DPR dan Presiden. Hal itu berarti pada kedua tangan lembaga itulah produk legislasi yang terkait dengan nasib kaum buruh sedikit banyak digantungkan harapannya.
- Daftar Pustaka**
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Campbell, E.W. 2004. *Meretas Jalan Pembebasan: Lahirnya Gerakan Buruh dan Sosialisme di Eropa*. Malang: Kijaru School.
- DS., Soegiri dan Edi Cahyono. 2003. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fromm, Erich. 2004. *Konsep Manusia menurut Marx*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hill, Christopher. 2009. *Lenin: Teori dan Praktik Revolusioner*. Yogyakarta: Resist Book.
- Hutabarat, Ramly. 2005. *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ingleson, John. 2004. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Pemilihan Umum. “Pemilu 1999.” <http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2012.
- Ma'ruf, Anwar. 2015. “Gerakan Sosial Harus Membangun Partai Politik Sendiri.” *Jurnal Indoprogres*, Vol. 2, No. 4.
- Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- McVey, Ruth T. 2010. *Kemunculan Komunisme Indonesia [The Rise of Indonesian Communism]*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Miftahuddin. 2004. *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*. Depok: Desantara.
- Partai Rakyat Demokratik. 1999. *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*. Tanpa keterangan kota penerbit: PRD.
- Nurhasim, Moch., ed. 2016. *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pitaloka, Rieke Diah. “Hari Buruh 1 Mei 2012: Tonggak Gerakan Politik Kaum Buruh dan Pekerja Indonesia.” <<http://www.riekediahpitaloka.com/release/201204/>>

- orasi-kebudayaan-jelang-hari-buruh-internasional/>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2012.
- Poeze, Harry A. 2009. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid II: Maret 1946-Maret 1947*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- , 2010. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid III: Maret 1947-Agustus 1948*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* [An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926]. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sinaga, Marsen. 2006. *Pengadilan Perburuhan di Indonesia (Tinjauan Hukum Kritis atas Undang-Undang PPHI*. Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh dan SCN CREST.
- Soe, Hok Gie. 1997. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- , 1999. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Thoha, Miftah. 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Litbang Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Trachtenberg, Alexander. "The History of May Day." <<http://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html>>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2012.
- Uwiyono, Aloysius. 2001. *Hak Mogok di Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 2011. "Ketidakpastian Hukum Pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 3.
- Waluyo, Theophillus Fremaronomo, dan Shohib Masykur. 2012. "Mendajung antara Dua Karang: Pondasi Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Diplomasi*, Vol. 4, No. 1.